



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel: [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 925/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 582/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAIAN  
JABATAN AKADEMIK DOSEN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR  
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 582/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan anggota tim, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 582/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk membantu Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar dan menunjang kelancaran pengajuan jabatan akademik dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 582/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 582/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

**KESATU** : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 582/UN57/HK.03.01/2023, serta menetapkan penambahan anggota tim sebagai berikut:

No.	Nama	Kedudukan
1	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd.	Tim Penilai PAK Fakultas
2	Dr. Sri Sarwanti, S.Pd., M.Hum.	
3	Dr. Drs. Hari Wahyono, M.Pd.	
4	Dr. Dra. Dwi Winarsih, M.Pd.	
5	Siswanto, S.Pd., M.Pd.	
6	Bakhtiar Wijayanto, S.Kom.	

sehingga susunan Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

**KEDUA** : Tim bertugas melaksanakan segala sesuatu baik hal teknis dan non teknis yang diperlukan untuk penilaian jabatan akademik dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar.

**KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 582/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 12 April 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 925 /UN57/HK.03.01/2023  
 TANGGAL: 12 APRIL 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR 582/UN57/HK.03.01/2023  
 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAIAN  
 JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS  
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS KEGURUAN DAN  
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama/NIP/NIPPPK/NIK	Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sukarno, M.Si. NIP 195907041986031002	Ketua Tim PAK Fakultas
2.	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd. NIP 198607142019031009	Tim Penilai PAK Fakultas
3.	Prof Dr. A Sri Haryati, M.Pd. NIP 195907041986031002	
4.	Dr. Farikah, M.Pd. NIPPPK 197401302021212002	
5.	Dr. Mimi Mulyani, M.Hum. NIP 196203181989032003	
6.	Dr. Sri Sarwanti, S.Pd., M.Hum. NIPPPK 197301062021212003	
7.	Dr. Drs. Hari Wahyono, M.Pd. NIPPPK 196412302021211002	
8.	Dr. Dra. Dwi Winarsih, M.Pd. NIPPPK 196711092021212004	
9.	Siswanto, S.Pd., M.Pd. NIK 198906012017083K112	
10.	Koweri NIPPPK 196703052021211001	
11.	Emi Budiati, A.Md. NIK 198010092014100C174	
12.	Ika Rahma Febrianti, S.E. NIK C.2022030101	
13.	Bakhtiar Wijayanto, S.Kom. NIK C.20220301 0111	

Ditetapkan di : Magelang  
 pada Tanggal : 12 April 2023  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002